



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUKHYIDDIN.
Tempat lahir	:	Mojokerto
Umur/Tgl. Lahir	:	51 tahun / 08 April 1968.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
/Kewarganegaraan	:	Jln. Segara Geni No. 1 Lingk Panca
Tempat tinggal	:	Bhinneka, Desa Tanjung Benoa, Kec. Kuta
Agama	:	Selatan, Kab. Badung.
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Wiraswasta.
		SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 Pebruari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019 ;
4. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak 19 Pebruari 2019 s/d tanggal 1 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: D. Edyanto M. Silalahi, SH dan Kadek Aries Krisnamurti, SH, Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/ Pengacara Edyanto & Partner yang beralamat di jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat tanggal 7 Pbruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 116/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dps tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi i- saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHYIDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKHYIDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Montalin = 25 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 24 kotak), Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 6 kotak), Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 4 kotak), Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 1 kotak).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mukhyiddin tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesehatan yaitu “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai mana di atur dan diancam dalam dakwaan alternative kedu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa Mukhyiddin dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (obslag van alle rechtsvervolging).

3. Memulihkan nama baik Terdakwa Mukhyiddin dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau ;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya dan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 29 Januari 2019, No. Reg.Perk, PDM : 29/BDG/TPL/01/2019, yang pada pokok sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MUKHYIDDIN** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar POM Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, pada saat itu ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, dan obat tradisional yang dilarang beredar ditemukan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas Balai Besar POM Denpasar.
- ☐ Bahwa terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI sejak tahun 2013.
- ☐ Bahwa sehubungan dengan adanya peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut, Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar melakukan pengeledahan terhadap Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, Sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/07/BBPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dimana petugas berhasil menemukan yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Kotak, Regu = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetis = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak.

- Bahwa terdakwa tetap menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat terhadap produk-produk tersebut walaupun terdakwa mengetahui obat tradisional yang diedarkan harus memiliki izin edar di Badan POM RI.
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang ada di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit. Makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran.
- Bahwa benar bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Parasetamol dikonsumsi sembarangan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati, serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Piroksikam dapat mengakibatkan gangguan gastrointesnial seperti stomatitis, kembung, diare, nyeri rasa tidak enak pada abdomen.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan hasil uji tanggal 18 September 2018 dengan nama sampel Montalin yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Parasetamol dan Piroksikam. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 19 September 2018 dengan nama sampel Africa Black Ant yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 25 September 2018 dengan nama sampel Kuda Arab yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi terkait yang mengeluarkan izin peredaran obat tradisional tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

-----A T A U-----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUKHYIDDIN** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar POM Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, pada saat itu ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, dan obat tradisional yang dilarang beredar ditemukan di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas Balai Besar POM Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI sejak tahun 2013.
- Bahwa sehubungan dengan adanya peredaran obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut, Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar melakukan pengeledahan terhadap Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, Sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/07/BBPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dimana petugas berhasil menemukan yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Kotak, Regu Bui = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetis = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak.

- ☐ Bahwa terdakwa tetap menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat terhadap produk-produk tersebut walaupun terdakwa mengetahui obat tradisional yang diedarkan harus memiliki izin edar di Badan POM RI.
- ☐ Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang ada di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit. Makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran.
- ☐ Bahwa benar bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Parasetamol dikonsumsi sembarangan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati, serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Piroksikam dapat mengakibatkan gangguan gastrointesial seperti stomatitis, kembung, diare, nyeri rasa tidak enak pada abdomen.
- ☐ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan hasil uji tanggal 18 September 2018 dengan nama sampel Montalin yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Parasetamol dan Piroksikam. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 19 September 2018 dengan nama sampel Africa Black Ant yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Denpasar Laporan Uji tanggal 25 September 2018 dengan nama sampel Kuda Arab yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.

- Bahwa obat tradisional yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi sebagai berikut ;

1. Menerima Keberatan (eksepsi) dari Penasehat hukum Mukhyiddin ;
2. Menyatakan Surat dakwaan penuntut umum nomor Rg. Perkara ;PDN-29/BDG/TPUL/01/2019 sebagai dakwaan yang ditanyakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima ;
3. Menyatakan perkara aqua tidak diperiksa lebih lanjut ;
4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan ;
5. Memulihkan Harkat martabat dan nama baik Mukhyiddin ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau jika mejelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (et aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi : Desak Putu Suardani,SH :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saya bersama dengan I Gusti Ketut Rahadi, S.TP melakukan pemeriksaan di toko jamu milik terdakwa di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung ;
 - Bahwa saya memeriksa toko jamu milik terdakwa karena tidak memiliki ijin edar ;
 - Bahwa saya tahu toko terdakwa tidak memiliki ijin edar berdasarkan laporan dari masyarakat, saya sebagai salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang melakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa saya melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 20.00 wita di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung.;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saya membawa surat tugas lalu menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan saya, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung.;
- Bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 20.00 wita di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu;
 - Bahwa obat - obat yang ditemukan disana yang tidak memiliki ijin edar sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor STP /07/BBPOM /PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak ;
 - Bahwa tindakan saya terhadap obat tradisional tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut, karena obat tradisional tersebut tidak memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI dan obat tradisional tersebut tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu ;
 - Bahwa saya tahu obat – obat itu tidak memiliki ijin edar , sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/07/BBPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dari label / kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi dari Badan POM RI dan juga dari Public Warning yang dikeluarkan dari Badan POM RI ;
 - Bahwa terdakwa menjual obat – obat tradisional tidak memiliki ijin edar yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu sejak tahun 2013 ;
 - Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu saat dilakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa ditemukan di tas plastik, di etalase toko dan pada kardus di kamar karyawan ;
 - Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut diperoleh dari sales yang bernama Budi, tetapi alamat tinggalnya tidak diketahui dan diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke toko milik terdakwa.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperingatkan dan dibina sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2014-2017 akan tetapi karena terdakwa tetap menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut maka terhadap terdakwa dilakukan proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi : I Gusti Ketut Rahadi, S.TP:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saya bersama dengan Desak Putu Suardani, SH melakukan pemeriksaan di toko jamu milik terdakwa di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung ;
- Bahwa saya memeriksa toko jamu milik terdakwa karena tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa saya tahu toko terdakwa tidak memiliki ijin edar berdasarkan laporan dari masyarakat, saya sebagai salah satu petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 20.00 wita di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung.;
- Bahwa pada saat itu saya membawa surat tugas lalu menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan saya, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung.;
- Bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 20.00 wita di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu;
- Bahwa obat - obat yang ditemukan disana yang tidak memiliki ijin edar sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor STP /07/BBPOM /PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitan (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak ;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa saya terhadap obat tradisional tersebut dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut, karena obat tradisional tersebut tidak memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI dan obat tradisional tersebut tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu ;

- Bahwa saya tahu obat – obat itu tidak memiliki ijin edar , sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/07/BBPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dari label / kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi dari Badan POM RI dan juga dari Public Warning yang dikeluarkan dari Badan POM RI ;
- Bahwa terdakwa menjual obat – obat tradisional tidak memiliki ijin edar yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu sejak tahun 2013 ;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu saat dilakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa ditemukan di tas plastik, di etalase toko dan pada kardus di kamar karyawan ;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut diperoleh dari sales yang bernama Budi, tetapi alamat tinggalnya tidak diketahui dan diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke toko milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperingatkan dan dibina sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2014-2017 akan tetapi karena terdakwa tetap menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu tersebut maka terhadap terdakwa dilakukan proses hokum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ; I MOCH IMAM MUCHTAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Mukhyiddin yang beralamat Jalan Segara Geni No.1 Lingk Panca Bhinneka Desa Tanjung Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung karena saksi adalah keponakan sekaligus karyawan toko terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 20.00 wita petugas Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung.
- Bahwa Petugas dari Balai POM menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan ;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat petugas dari Balai POM melakukan pemeriksaan saya berada disana karena saya adalah Karyawan Toko Jamu Kiki tersebut kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada rak etalase toko, kardus dan ruangan yang ada ditempat tersebut kemudian ditemukannya obat tradisional yang dilarang beredar ;

- Bahwa obat tradisional yang dilarang beredar tersebut selanjutnya diamankan oleh Petugas Balai POM di Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu adalah terdakwa Mukhyiddin dan obat tradisional yang dilarang beredar yang diamankan petugas Balai POM Di Denpasar tersebut dijual secara eceran kepada konsumen yang datang ke Toko secara langsung.
 - Bahwa obat - obat yang ditemukan yang tidak memiliki ijin edar sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/07/BBPOM/PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak ;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak tahu setelah petugas dari Balai Besar POM Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di Jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung baru saksi mengetahui bahwa obat tradisional tersebut tidak memiliki ijin edar dan mengandung Bahan Kimia Obat.;
 - Bahwa saya mulai bekerja di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa sejak bulan Oktober 2015.
 - Bahwa obat – obat ini dijual atas permintaan konsumen ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. Ahli ; Drs. I MADE MULIADA.,APT :
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan ahli adalah Apoteker.
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat tradisional adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa Obat Tradisional adalah Obat tradisional tersebut harus memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 6 :
 - a). Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
 - b). Dibuat dengan menerapkan CPOTB;
 - c). Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui ;
 - d). Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah ;
 - e). Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan ;
- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
- Bahwa Penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit. Makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut dapat dijelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran ;
- Bahwa menurut ahli bentuk sediaan dan penandaan ijin edar dari barang bukti yang disita dari toko jamu Kiki milik terdakwa setelah diteliti/ diperhatikan labelnya/kemasannya, bentuk sediaan dan penandaan ijin edar dari barang bukti yang disita pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 20.00 Wita di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung, dengan terdakwa MUKHYIDDIN, sesuai dengan surat tanda Penerimaan No. STP/07/BBPOM/ PPNS/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yaitu : Montalin =25 kotak, Godog Ijo =32 kotak, Urat Madu Obat Kuat dan Tahan Lama = 13 kotak, Cobra-X = 5 kotak, Red Bull = 7 Kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, African Blak Ant = 5 kotak,

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arab = 2 kotak termasuk golongan obat tradisional.
- Bahwa obat tradisional yang disita oleh petugas Balai Besar POM Denpasar benar tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan ahli ketahui bahwa pada kemasan obat tradisional tersebut tidak mencantumkan nomor ijin edar dari Badan POM RI pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit, dan Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat dan Tahan Lama = 13 kotak, Cobra-X = 5 kotak, Mustang = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, African Blak Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak dan Kuda Arab = 2 kotak karena positif mengandung bahan kimia obat (BKO) sedangkan Red Bull = 7 Kotak tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena mencantumkan nomor pendaftaran fiktif dapat dijelaskan bahwa setelah ahli melihat di Website Badan POM RI nomor ijin edar tersebut tidak ada/tidak ditemukan.;
 - Bahwa Ahli dapat jelaskan dari laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 18 September 2018, tanggal 19 September 2018 dan tanggal 25 September 2018 ternyata obat tradisional dengan nama dagang Montalin positif mengandung bahan kimia obat yaitu Parasetamol dan Piroksikam, Africa Black Ant dan Kuda Arab positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat dan juga ahli ketahui berdasarkan surat edaran atau Public Warning dari Badan POM RI.
 - Bahwa bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Parasetamol dikonsumsi sembarangan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati, serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan gangguan gastrointesial seperti stomatitis, kembung, diare, nyeri rasa tidak enak pada abdomen.

- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi Ade Charge), dibawah sumpah masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi : YASAUN NAIM :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saya merupakan pelanggan di Toko Jamu Kiki dijalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa.
- Bahwa saya sering membeli dan mengkonsumsi obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama.
- Bahwa saya mengetahui terdakwa menjual obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama dari teman-teman saya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama, merupakan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan mengandung bahan kimia obat.
- Bahwa saya sekarang takut mengkonsumsi lagi obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama, setelah mengetahui efeknya tidak baik untuk kesehatan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi : KANZA PETHOT APRISANDYA:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saya merupakan pelanggan di Toko Jamu Kiki dijalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa.
- Bahwa saya sering membeli dan mengkonsumsi obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama.
- Bahwa saya mengetahui terdakwa menjual obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama dari teman-teman saya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama, merupakan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan mengandung bahan kimia obat.

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sekarang takut mengonsumsi lagi obat tradisional seperti montalin, godog ijo, pak tani, urat madu obat kuat dan tahan lama, setelah mengetahui efeknya tidak baik untuk kesehatan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang dilarang beredar dan selanjutnya obat tradisional tersebut diamankan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar ;
 - Bahwa obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 20.00 Wita di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung adalah milik saya ;
 - Bahwa obat - obat yang ditemukan dan tidak memiliki ijin edar sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan No. STP /07 /BBPOM /PNNS /VII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak ;
 - Bahwa obat- obatan tersebut ditemukan di tas plastik, di etalase toko dan pada kardus di kamar karyawan.
 - Bahwa Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik saya mengedarkan / menjual obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2013.
 - Bahwa saya mengetahui sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan/dijual harus telah terdaftar di Badan POM RI atau di Departemen Kesehatan RI.
 - Bahwa obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya peroleh dari sales yang bernama Budi, tetapi alamat tinggalnya saya tidak mengetahui dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen sebagai ideran yang datang langsung ke Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung.

- Bahwa saya pernah diperingatkan dan dibina sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2014-2017 oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan / menjual obat tradisional yang dilarang beredar tersebut.
- Bahwa obat tradisional tersebut tetap berani saya jual karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat terhadap produk-produk tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Montalin = 25 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 24 kotak), Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 6 kotak), Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 4 kotak), Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Kiki di jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang dilarang beredar dan selanjutnya obat tradisional tersebut diamankan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar ;
- Bahwa benar obat - obat yang ditemukan dan tidak memiliki ijin edar sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan No. STP /07 /BBPOM /PPNS /VII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 yaitu : Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak, Regu = 7 kotak, Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak ;

- Bahwa benar obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya peroleh dari sales yang bernama Budi, tetapi alamat tinggalnya saya tidak mengetahui dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut saya jual kepada konsumen secara eceran yang datang langsung ke Toko Jamu Kiki di Jalan Segara Ening No.1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung.
- Bahwa benar saya pernah diperingatkan dan dibina sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2014-2017 oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan / menjual obat tradisional yang dilarang beredar tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Bahwa unsur ” setiap orang ” menunjukkan tentang subjek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yang maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terdakwa Mukyiddin di muka persidangan dapat menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tidak menunjukkan adanya jiwa yang cacat, dan dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (M.V.T.), kesengajaan (opzet) sebagai “ *willens en wetens* ” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 angka 4 UU.RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; Sediaan farmasi tersebut tidak dapat sembarangan produksi hingga peredarannya melainkan diperlukan standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari Keterangan Saksi Petugas Balai Besar POM yang telah melakukan penggeledahan yaitu saksi Desak Putu Suardani, SH dan saksi I Gusti Ketut Rahadi, STP, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Moch Imam Muchtar, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM Denpasar melakukan

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggeledahan obat di Toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa, Nusa Dua Badung milik terdakwa Mukhyiddin, dan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut diketahui terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu di toko milik terdakwa sejak tahun 2013 dan obat tradisional tersebut terdakwa simpan di etalase/rak kaca toko, kardus dan di kamar karyawan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Petugas Balai Besar POM Denpasar pernah melakukan pemeriksaan di toko Jamu Kiki Jalan Segara Ening No. 1 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung milik terdakwa tersebut, namun terdakwa tetap menjual obat tradisional tersebut, dan terdakwa pernah diperingatkan dan dibina sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2014-2017 oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan/menjual obat tradisional yang dilarang beredar tersebut;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dari keterangan saksi, terdakwa mengetahui sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan/dijual harus memiliki nomor izin edar dari Badan POM RI, obat tradisional tersebut diperoleh dari sales yang bernama Budi dan kemudian terdakwa edarkan kepada konsumen secara eceran kepada masyarakat yang datang langsung ke toko milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ".

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Petugas Balai Besar POM yang telah melakukan penggeledahan yaitu saksi Desak Putu Suardani, SH dan saksi I Gusti Ketut Rahadi, STP menyatakan bahwa benar Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Mustang = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Kuda Arab = 2 kotak, positif mengandung bahan kimia obat (BKO), Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI sedangkan Red Bull = 7 kotak mencantumkan izin edar fiktif, sehingga obat tradisional tersebut tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena tidak memiliki izin edar dan /atau tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar POM

Denpasar berupa laporan hasil uji yaitu :

- Laporan hasil uji No. Kode sampel : 18.106.04.10.04.0020.K tanggal 18 September 2018 dengan nama sampel Montalin yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Parasetamol dan Piroksikam.
- Laporan hasil uji No. Kode sampel : 18.106.04.10.04.0021.K tanggal 19 September 2018 dengan nama sampel Africa Black Ant yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.
- Laporan hasil uji No. Kode sampel : 18.106.04.10.04.0022.K tanggal 25 September 2018 dengan nama sampel Kuda Arab yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada,Apt adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli : **Drs. I MADE MULIADA, Apt**, yang pada pokoknya memberikan pendapat:

- Bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia;
- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman;
- Bahwa benar Penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit, makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut dapat dijelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran;
- Bahwa benar Montalin = 25 kotak, Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Mustang = 1 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak, Tawon = 10 kotak, Kuda Arab = 2 kotak, positif mengandung bahan

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI sedangkan Red Bull = 7 kotak mencantumkan ijin edar fiktif, sehingga obat tradisional tersebut tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena tidak memiliki ijin edar dan /atau tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu, dan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar POM Denpasar berupa Laporan hasil uji No. Kode sampel : 18.106.04.10.04.0020.K tanggal 18 September 2018 dengan nama sampel Montalin adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Parasetamol dan Piroksikam, Laporan hasil uji No. Kode sampel : 18.106.04.10.04.0021.K tanggal 19 September 2018 dengan nama sampel Africa Black Ant adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat, Laporan hasil uji No. Kode sampel : 18.106.04.10.04.0022.K tanggal 25 September 2018 dengan nama sampel Kuda Arab adalah termasuk obat tradisional yang positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat dan hal ini ahli ketahui berdasarkan surat edaran atau Public Warning dari Badan POM RI;

- Bahwa benar bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu seperti gangguan penglihatan, gangguan pencernaan, muntah, sakit kepala, priapism (ereksi berkepanjangan lebih dari 4 jam), dan apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Parasetamol dikonsumsi sembarangan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada hati, serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Piroksikam dapat mengakibatkan gangguan gastrointesnia seperti stomatitis, kembung, diare, nyeri rasa tidak enak pada abdomen.

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tentang Kesehatan merupakan sediaan farmasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) untuk mengedarkannya harus ada ijin edar;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MUKHYIDDIN telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Montalin = 25 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 24 kotak), Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 6 kotak), Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 4 kotak), Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15 renteng, Pak Tani = 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 1 kotak).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali dan berjanji tidak

akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam hal ini majelis akan menjatuhkan pidana bersyarat pada diri Terdakwa yang merupakan pembelajaran bagi Terdakwa untuk dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang sama;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHYIDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKHYIDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Montalin = 25 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 24 kotak), Godog Ijo = 32 kotak, Urat Madu Obat Kuat & Tahan Lama = 13 kotak, Cobra X = 5 Kotak, Red Bull = 7 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 6 kotak), Mustang = 1 kotak, Obat Kuat Kotak Hitam (Kuda Terbang) = 3 kotak, Bintang Dua Mustika Dewa = 5 kotak, Africa Black Ant = 5 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 4 kotak), Tawon = 10 kotak, Super Kecetit = 15

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 renteng, Kuda Arab = 2 kotak (disisihkan untuk pengujian sampel 1 kotak jadi sisanya sejumlah 1 kotak).

- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **23 April 2019**, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Dewa Ayu Supriyani, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handajani Day, SH.MH

Esthar Oktavi, SH.MH

2. Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari : Rabu, tanggal 24 April 2019, Penuntut

Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 23 April 2019 tersebut;

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani,SH.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Denpasar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 23 April 2019 tersebut ini
diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa (D. Edyanto M.
Silalahi, SH, dkk) , pada hari : _____, tanggal Mei 2019 ;

PANITERA,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH
NIP. 19671217 199103 1 005.

Halaman 26 dari 25 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)